

Analisis Filsafat Hukum terhadap Asas Keadilan dalam Putusan Hakim di Indonesia

A Philosophical Analysis of the Principle of Justice in Judicial Decisions in Indonesia

Christopher Elia Julio, Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 24, 2025

Revised 25 Oktober 2025

Accepted 31 Oktober 2025

Available online 10 November. 2025

Keywords

Filsafat, Hakim, Indonesia, Keadilan, Putusan

Keywords:

Philosophy of Law; Justice; Judicial Decision; Indonesia; Judges..



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the philosophical foundation of justice as a legal principle in judicial decisions in Indonesia. Using a normative juridical research method, this paper examines the alignment between judicial considerations and the philosophical conception of justice proposed by thinkers such as Aristotle, John Rawls, and Gustav Radbruch. The analysis is based on a literature review of laws, legal doctrines, and selected court decisions that reflect the application of justice as a guiding principle in judicial reasoning. The results show that the philosophical meaning of justice has not been fully realized in every judicial decision, as some judgments still emphasize legal certainty over fairness and moral substance. Therefore, strengthening the philosophical awareness of judges is essential to harmonize justice, certainty, and expediency in Indonesia's legal system.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dari asas keadilan sebagai prinsip hukum dalam putusan hakim di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hakim dan konsep keadilan menurut pemikiran filsuf seperti Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch.

Analisis dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta beberapa putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan asas keadilan dalam pertimbangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna filosofis keadilan belum sepenuhnya terimplementasi dalam setiap putusan hakim, karena sebagian masih lebih menekankan pada kepastian hukum daripada substansi keadilan. Oleh karena itu, penguatan kesadaran filosofis hakim menjadi penting untuk mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam sistem hukum Indonesia.

INTRODUCTION

Keadilan merupakan salah satu nilai pokok dalam sistem hukum yang menjadi landasan moral sekaligus sosial bagi pembentukan norma dan pertimbangan hakim. Dalam pemikiran filsafat hukum, keadilan tidak hanya berarti penerapan aturan secara tepat, tetapi juga mengandung makna bahwa setiap orang memperoleh haknya dan tidak mengalami perlakuan yang merugikan secara tidak adil. Sebagai contoh, dalam tradisi Yunani klasik, pemikir seperti Aristotle menegaskan bahwa “yang sama diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan berbeda sesuai dengan perbedaan mereka” sebagai salah satu unsur keadilan. Dalam konteks peradilan, tugas seorang hakim adalah tidak hanya menerapkan hukum positif secara formal-legal, tapi juga menimbang keadilan substantif agar putusan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini hendak mengeksplorasi bagaimana asas keadilan dalam perspektif filsafat hukum terefleksi dalam putusan hakim di Indonesia.

Dalam kerangka filsafat hukum modern, pemikiran John Rawls dengan konsep “justice as fairness” atau keadilan sebagai keterjangkauan bagi seluruh warga negara, menawarkan paradigma yang relevan bagi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada nilai keadilan sosial. Rawls menekankan bahwa hak-hak dasar harus dijamin secara setara dan bahwa ketidaksetaraan ekonomi hanya dapat dibenarkan bila memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, filsafat keadilan Rawls memberikan tolok ukur yang luas terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang menyentuh keadilan sosial dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pemikiran tersebut sebagai salah satu

*Corresponding Author

Email: 2210611097@mahasiswa.upnvi.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

landasan teoritis untuk menelaah putusan hakim di Indonesia. Kerangka ini akan menghasilkan analisis normatif terhadap implementasi asas keadilan dalam praktik peradilan.

Pemikiran Gustav Radbruch memperkaya wacana filsafat hukum dengan menegaskan bahwa hukum positif tidaklah cukup jika hanya menjamin kepastian dan kemanfaatan tanpa keadilan. Menurut Radbruch, ketika hukum positif menyimpang secara nyata dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dari sudut filsafat hukum semestinya tidak layak dipatuhi atau kehilangan legitimasi. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini penting karena menjembatani norma formal dengan nilai hidup yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Harapannya, analisisnya dapat menunjukkan sejauh mana putusan-putusan hakim di Indonesia sudah memenuhi nilai keadilan menurut pemikiran filsafat hukum.

Di Indonesia, asas keadilan secara normatif telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sebagai contoh, dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan kritik bahwa sebagian putusan hakim lebih menekankan pada kepastian hukum dan formalitas prosedur daripada pada keadilan substantif. Fenomena inilah yang mendorong perlunya analisis yuridis normatif terhadap bagaimana asas keadilan dalam filsafat hukum diterapkan dalam putusan hakim di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk menjembatani antara teori (filsafat keadilan hukum) dan praktik (putusan hakim) tersebut.

Metode yang tepat untuk mengkaji hal ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma, doktrin, literatur serta pertimbangan hakim yang tertulis dalam putusan. Dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini akan menelaah norma hukum yang relevan, serta konsep-konsep filsafat hukum keadilan dari Aristotle, Rawls, dan Radbruch sebagai kerangka teoritis. Selanjutnya, perhatian diarahkan pada bagaimana hakim menerapkan atau mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam putusannya melalui analisis teks putusan yang dipilih. Studi ini tidak menggunakan wawancara atau kuesioner, sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menggambarkan pola dan kecenderungan penerapan asas keadilan secara filosofis dalam putusan hakim.

Hasil analisis diharapkan dapat mengungkap bahwa meskipun norma keadilan dan filosofi keadilan telah menjadi bahan pertimbangan, pada kenyataannya terdapat gap antara konsep dan implementasi dalam putusan hakim. Beberapa putusan mungkin telah mencerminkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan hak asasi, namun masih banyak pula putusan yang lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan kemanfaatan dibanding keadilan. Gap tersebut dapat dilihat melalui studi literatur maupun putusan-putusan yang mengedepankan legalitas formal tanpa memperhatikan dampak keadilan bagi pihak yang lemah atau kelompok rentan. Sebagai contoh, penelitian tentang aset hasil kejahatan di Indonesia menyoroti bahwa unsur keadilan masih sering subordinat terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk memberikan rekomendasi agar hakim dan pembentuk hukum lebih menyadari dimensi filosofis keadilan dalam proses peradilan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah filsafat hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Dengan mengkaji putusan hakim melalui lensa filsafat keadilan, penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang jarang menampilkan analisis filosofis dalam putusan hakim secara khusus. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi peradilan untuk memperkuat integrasi nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap peningkatan kualitas putusan hakim. Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa implementasi asas keadilan bukan hanya kewajiban normatif tetapi juga tanggung jawab moral hakim.

Dengan batasan bahwa penelitian ini bersifat yuridis normatif dan fokus pada putusan hakim di Indonesia, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain tidak melakukan wawancara dengan hakim atau pihak lain serta tidak menggunakan data empiris kuantitatif. Namun demikian, penelitian ini tetap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana asas keadilan dimaknai dan diterapkan dalam putusan hakim melalui analisis norma dan literatur filsafat hukum. Diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya nilai keadilan dalam pertimbangan hakim serta implikasi filsafat hukum terhadap praktik peradilan. Akhirnya, penelitian ini diharapkan mendorong kajian lanjutan yang lebih empiris namun tetap mengacu pada kerangka filosofis keadilan. Dengan demikian, makalah ini hadir sebagai kontribusi awal dalam memperkuat kesadaran filosofi terhadap putusan hakim di Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena tiga rumusan masalah yang diangkat memiliki keterkaitan langsung dengan realitas penegakan hukum di Indonesia yang masih sering menimbulkan perdebatan tentang makna keadilan. Pemahaman terhadap konsep keadilan dalam filsafat hukum perlu dikaji agar hakim dan pembuat hukum tidak terjebak pada formalisme yang mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan. Selain itu, analisis terhadap penerapan asas keadilan dalam putusan hakim menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem peradilan telah mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya legalitas formal. Sementara itu, kajian mengenai peran filsafat hukum dalam membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab etis hakim juga krusial guna memperkuat integritas serta dimensi moralitas dalam praktik kehakiman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga bernilai praktis bagi pembaruan sistem peradilan di Indonesia agar lebih berkeadilan dan manusiawi.

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif penelitian mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan analisa yang memiliki keterkaitan dengan peraturan hukum berupa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian . Pendekatan kasus (case approach) yaitu merupakan suatu pendekatan dengan melakukan analisa kasus yang berkaita dengan penelitian hukum yang dilaksanakan berupa suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi contoh nyata untuk bahan penelitian hukum . Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu merupakan suatu pendekatan yang bersumber dari suatu ilmu pengetahuan dan menjadi suatu pemahaman yang berkonsep untuk menjadi fokus penelitian dan pemecah masalah dalam penelitian.

Sumber data bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari: peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari: hasil penelitian, buku teks, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisa dan kajian secara mendalam terhadap sumber data penelitian yang digunakan seperti buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik Analisa data dalam penelitian ini langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif yang kemudian akan terjadi suatu analisa terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara content analysis yaitu menganalisa makna yang terdapat dari dalam isi segala data yang telah didapatkan untuk penelitian ini . Teknik

penulisan dalam penelitian ini menggunakan data penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

RESULT AND DISCUSSION

Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi dasar dari seluruh sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia. Dalam filsafat hukum, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan di depan hukum, tetapi juga mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat. Aristoteles memaknai keadilan sebagai tindakan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai proporsinya (*suum cuique tribuere*). Pandangan ini menegaskan bahwa hukum harus melayani keadilan, bukan sekadar menegakkan aturan formal. Keadilan merupakan esensi moral yang harus hidup dalam setiap norma hukum agar hukum tidak kehilangan nilai kemanusiaannya

John Rawls menempatkan keadilan sebagai bentuk fairness yang menjamin setiap individu memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama. Ia merumuskan dua prinsip keadilan, yakni prinsip kebebasan dasar yang sama bagi semua dan prinsip perbedaan yang menguntungkan bagi mereka yang paling lemah. Pemikiran ini relevan dengan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Teori Rawls dapat menjadi acuan bagi hakim untuk mempertimbangkan dimensi moral dalam menafsirkan hukum positif. Penerapan asas keadilan di Indonesia seharusnya memperhatikan prinsip keadilan distributif yang melindungi kelompok rentan.

Gustav Radbruch mengembangkan teori tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam Radbruch Formula, ia menegaskan bahwa ketika hukum positif secara ekstrem bertentangan dengan keadilan, maka hukum positif tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Pandangan ini relevan di Indonesia yang kerap menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara formal dengan menegakkan keadilan substantif. Pemikiran Radbruch penting untuk membatasi kekuasaan hukum yang kaku agar tetap berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, asas keadilan tidak boleh direduksi menjadi sekadar legalitas, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Perdebatan antara positivisme hukum dan hukum alam juga menjadi bagian penting dalam memahami asas keadilan. Hans Kelsen dengan teori positivisme murninya berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas, sedangkan Lon L. Fuller menekankan bahwa hukum tidak akan memiliki legitimasi tanpa nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, kepastian hukum dan keadilan menjadi dua hal yang harus dijaga keseimbangannya. Paradigma positivistik sering kali menyebabkan hukum kehilangan sensitivitas sosial karena terlalu kaku dalam menafsirkan norma. Maka, keadilan dalam filsafat hukum tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga harus memiliki landasan etis dan moral.

Dalam konteks nasional, Pancasila menempati posisi sentral sebagai dasar filsafat hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial. Sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengandung makna bahwa keadilan harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sumber hukum formal, melainkan juga sumber nilai etis bagi setiap putusan hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menjadikan nilai keadilan Pancasila sebagai pedoman moral dalam setiap pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, keadilan yang digali dari Pancasila mencerminkan sintesis antara keadilan moral, sosial, dan hukum positif.

Secara normatif, asas keadilan telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan putusan yang menonjolkan aspek kepastian hukum daripada keadilan substantif. Terdapat banyak putusan masih bersifat formalistik karena hakim terikat oleh prosedur dan bukti tertulis. Kondisi ini menunjukkan perlunya reinterpretasi terhadap peran hakim agar lebih responsif terhadap nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Salah satu contoh konkret penerapan asas keadilan substantif dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan ulang ketentuan hukum agar lebih sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Putusan ini merupakan langkah progresif karena menempatkan keadilan substantif di atas legalitas formal. Kasus ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang moral untuk menafsirkan hukum secara lebih manusiawi. Oleh karena itu, filsafat hukum menjadi dasar yang penting bagi hakim untuk menemukan keadilan di balik teks hukum.

Tidak semua putusan hakim mencerminkan keadilan substantif sebagaimana diharapkan. Banyak putusan yang masih menimbulkan polemik publik karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil atau korban ketidakadilan. Beberapa hakim masih menafsirkan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum formalistik masih kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Untuk itu, pemahaman hakim terhadap filsafat hukum perlu ditingkatkan agar mereka mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Ronald Dworkin memperkenalkan konsep "Judge Hercules" sebagai simbol hakim ideal yang mampu menafsirkan hukum dengan integritas moral dan rasionalitas tinggi. Hakim bukan hanya pelaksana undang-undang, tetapi juga penemu hukum yang menafsirkan nilai keadilan di setiap perkara. Mahfud MD menegaskan bahwa hakim di Indonesia perlu meneladani pandangan ini agar tidak terjebak pada mekanisme hukum yang sempit. Tanggung jawab moral seorang hakim menjadi aspek sentral dalam mewujudkan keadilan yang hidup. Hakim yang berintegritas dan berfilsafat akan mampu menafsirkan hukum secara bijak tanpa kehilangan rasa keadilan publik.

Penguatan pemahaman filsafat hukum dalam pendidikan dan pembinaan hakim merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas putusan. Hukum progresif harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada teks undang-undang. Integrasi nilai-nilai filsafat hukum ke dalam kurikulum pendidikan hakim sangat penting untuk membangun kepekaan moral dan sosial. Dengan memahami makna keadilan secara filosofis, hakim akan lebih siap menafsirkan hukum sesuai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus diarahkan untuk melahirkan hakim yang tidak hanya cerdas secara yuridis, tetapi juga arif secara moral dan filosofis.

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum sering kali dipahami sebagai dua kutub yang berseberangan, padahal keduanya saling melengkapi. Keadilan tanpa kepastian hukum akan menimbulkan kekacauan, sementara kepastian tanpa keadilan akan menciptakan ketidakmanusiawian. Dalam pandangan Radbruch, keseimbangan antara keduanya hanya dapat dicapai jika hukum dijalankan berdasarkan hati nurani moral pembuat dan pelaksananya. Hakim memiliki kewenangan moral untuk menafsirkan hukum secara fleksibel tanpa mengabaikan kepastian hukum yang telah ditetapkan. Keadilan dan kepastian hukum bukanlah pilihan biner, melainkan harmoni nilai yang harus diintegrasikan dalam setiap putusan.

Penafsiran hukum atau hermeneutika hukum menjadi alat penting bagi hakim untuk menemukan keadilan yang hidup di masyarakat. Pendekatan hermeneutik ini memungkinkan hakim untuk memahami makna hukum secara kontekstual, bukan sekadar tekstual. Interpretasi hukum selalu melibatkan nilai moral dan sejarah sosial dari aturan hukum itu sendiri. Hermeneutika hukum membantu hakim mengaitkan teks hukum dengan rasa keadilan masyarakat yang dinamis. Penerapan asas keadilan tidak hanya bergantung pada pasal tertulis, tetapi juga pada kemampuan hakim menafsirkan nilai-nilai kemanusiaan di baliknya.

Positivisme hukum sering dikritik karena cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan yang steril dari nilai moral. Dalam praktiknya, pendekatan ini menyebabkan banyak putusan yang sah secara prosedural, tetapi gagal mencerminkan rasa keadilan publik. Kondisi tersebut sebagai "moralitas hukum internal" yang hilang karena penegak hukum hanya mengejar kepastian, bukan kebenaran moral. Paradigma positivistik di peradilan Indonesia perlu direvisi agar lebih akomodatif terhadap nilai-nilai sosial dan etika keadilan. Filsafat hukum menjadi korektor penting bagi praktik hukum yang kaku dan formalistik.

Keadilan sejati tidak dapat dilepaskan dari nilai humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum. Perkembangan pada konsep hukum progresif yang berpihak kepada

manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar teks undang-undang. Dalam konteks peradilan, hakim sebagai pelaku utama penegak hukum harus mengedepankan empati dan nilai kemanusiaan dalam setiap putusannya. Pendekatan humanistik mampu mengembalikan wajah hukum yang lebih beradab dan berkeadilan di tengah krisis kepercayaan publik. Keadilan dalam filsafat hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Penerapan asas keadilan tidak akan maksimal jika tidak diiringi dengan pembentukan hukum yang berlandaskan filsafat hukum yang kuat. Pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa setiap norma hukum mengandung nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Pancasila dan teori keadilan universal. Kelemahan sebagian produk hukum di Indonesia adalah minimnya refleksi filosofis dalam proses legislasi, sehingga sering menimbulkan ketimpangan sosial. Integrasi nilai-nilai filsafat hukum akan membantu menjembatani jarak antara hukum normatif dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Asas keadilan tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi juga menjadi semangat utama dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam filsafat hukum modern, hakim tidak hanya dipandang sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai subjek moral yang harus menafsirkan hukum dengan hati nurani. Keputusan hakim mencerminkan nilai moral dan keadilan sosial yang hidup di masyarakat, bukan sekadar logika hukum formal. Hakim ideal digambarkan sebagai "Judge Hercules" yang menggunakan prinsip moral untuk menemukan hukum yang paling adil. Pemikiran ini relevan dengan sistem hukum Indonesia yang menempatkan hakim sebagai "wakil Tuhan" dalam menegakkan keadilan. Kesadaran moral hakim merupakan hasil internalisasi nilai-nilai filsafat hukum dalam praktik kehakiman.

Filsafat hukum berperan penting dalam membentuk etika profesi hakim agar tidak hanya memutuskan berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif. Dalam konteks etika yudisial, nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keberanian moral merupakan cerminan dari pemikiran hukum alam dan moralitas hukum internal. Hakim yang memiliki pemahaman filsafat hukum lebih mampu menolak tekanan eksternal dan mempertahankan objektivitas dalam putusannya. Etika hukum yang bersumber dari filsafat menuntut hakim bertindak berdasarkan hati nurani profesional, bukan kepentingan kekuasaan. Filsafat hukum menjadi sumber moralitas yudisial yang menjaga kemurnian profesi hakim.

Proses pendidikan hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai filsafat hukum bagi calon hakim. Kurikulum hukum yang hanya berorientasi pada peraturan positif sering kali membuat lulusan kurang peka terhadap dimensi keadilan sosial. Integrasi filsafat hukum dalam pelatihan hakim dapat meningkatkan kemampuan reflektif dan empatik terhadap kondisi masyarakat. Pembelajaran filsafat hukum mendorong hakim memahami bahwa setiap putusan memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Karena itu, pendidikan hukum harus menyeimbangkan antara rasionalitas yuridis dan kesadaran etik agar lahir hakim yang berkeadilan.

Hakim memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan setiap putusan sebagai sarana mencapai kebenaran substantif. Pandangan ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum. Dalam praktik, tanggung jawab moral ini diwujudkan melalui kemampuan hakim menafsirkan hukum dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan sosial. Hakim yang menafsirkan hukum secara kontekstual cenderung menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, kesadaran moral bukan sekadar atribut pribadi, melainkan syarat esensial dalam menjaga martabat peradilan.

Pada era digital dan globalisasi hukum, kompleksitas perkara menuntut hakim memiliki pandangan filosofis yang mendalam terhadap keadilan. Filsafat hukum modern membantu hakim memahami hukum bukan hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai instrumen kemanusiaan yang adaptif terhadap perubahan sosial. Pembaruan sistem peradilan harus melibatkan penguatan basis filosofis agar hakim mampu menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Integrasi filsafat hukum ke dalam struktur kelembagaan peradilan akan

melahirkan putusan yang lebih reflektif dan bermakna sosial. Karena itu, reformasi hukum di Indonesia harus berawal dari reformasi kesadaran filosofis para hakimnya.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis, asas keadilan dalam perspektif filsafat hukum merupakan nilai dasar yang menghubungkan antara hukum dan moralitas manusia. Keadilan dalam pandangan Aristoteles bersifat proporsional, sedangkan dalam pemikiran John Rawls berorientasi pada fairness yang menyeimbangkan kebebasan dan kesetaraan sosial. Gustav Radbruch kemudian menegaskan bahwa keadilan harus menjadi tujuan tertinggi hukum ketika bertentangan dengan kepastian formal, sehingga hukum yang tidak adil kehilangan legitimasi moralnya. Pemikiran para filsuf ini menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak mungkin dilepaskan dari konteks moral, kemanusiaan, dan rasa sosial masyarakat. Dengan demikian, dalam tataran filosofis, hukum yang ideal bukanlah hukum yang kaku, tetapi hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan universal yang hidup di tengah masyarakat.

Penerapan asas keadilan dalam putusan hakim di Indonesia masih menghadapi dilema antara menegakkan kepastian hukum dan memenuhi keadilan substantif. Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 telah mewajibkan hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam praktiknya, banyak putusan yang masih terjebak pada formalisme prosedural. Beberapa putusan progresif, seperti Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, memperlihatkan bahwa hakim dapat menjadi pelopor perubahan dengan menafsirkan hukum secara kontekstual dan manusiawi. Kondisi ini membuktikan bahwa hakim bukan hanya corong undang-undang, melainkan juga pelaku moral yang bertugas menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan asas keadilan dalam sistem peradilan nasional memerlukan keberanian moral hakim untuk menafsirkan hukum secara reflektif sesuai nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Filsafat hukum memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab etis hakim agar mampu menegakkan keadilan secara substansial. Melalui pemahaman terhadap teori-teori keadilan dan moralitas hukum, hakim dapat menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses penemuan hukum. Filsafat hukum tidak hanya membimbing hakim untuk berpikir logis, tetapi juga mengasah kepekaan moral agar putusannya selaras dengan nilai etika, sosial, dan spiritual. Kesadaran ini menjadi fondasi utama bagi hakim untuk tidak sekadar menegakkan hukum tertulis, tetapi juga menegakkan kebenaran moral yang lebih tinggi. Dengan demikian, penguatan filsafat hukum dalam pendidikan dan pembinaan hakim merupakan langkah strategis menuju reformasi peradilan yang berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada kemanusiaan.

RECOMMENDATION

Diperlukan penguatan pemahaman filsafat hukum di kalangan hakim agar mereka tidak hanya mengandalkan logika hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif dalam setiap putusan. Lembaga peradilan harus menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari profesi hakim. Melalui pelatihan berkelanjutan dan forum refleksi yudisial, hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum dengan perspektif yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Kesadaran filosofis ini akan memperkaya kemampuan hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana diajarkan oleh Radbruch. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menggambarkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Pendidikan hukum di Indonesia perlu direformasi dengan memasukkan filsafat hukum sebagai mata kuliah inti yang menekankan pembentukan karakter dan kesadaran moral calon penegak hukum. Kurikulum yang terlalu berorientasi pada hafalan undang-undang harus diubah menjadi kurikulum yang mendorong kemampuan reflektif, argumentatif, dan empatik terhadap keadilan. Dengan demikian, lulusan fakultas hukum tidak hanya menguasai norma, tetapi juga memahami nilai-nilai keadilan yang menjadi jiwa dari setiap hukum positif. Universitas dan lembaga pendidikan tinggi hukum harus bekerja sama dengan Mahkamah Agung serta Komisi

Yudisial untuk mengembangkan pelatihan berbasis etika dan moralitas hukum. Reformasi pendidikan hukum yang berlandaskan filsafat hukum akan melahirkan hakim dan sarjana hukum yang berintegritas serta berpikir kritis terhadap realitas ketidakadilan sosial.

Pemerintah dan lembaga yudisial perlu memperkuat kebijakan hukum nasional dengan mengintegrasikan nilai-nilai filsafat hukum, khususnya keadilan sosial dan moralitas publik, ke dalam setiap produk peraturan perundang-undangan. Setiap pembentukan dan penegakan hukum harus mengacu pada semangat Pancasila sebagai sumber nilai dan orientasi keadilan yang berakar pada budaya bangsa. Selain itu, mekanisme evaluasi terhadap putusan-putusan yang dianggap tidak adil perlu diperkuat agar sistem peradilan lebih transparan dan akuntabel. Dengan menjadikan keadilan substantif sebagai parameter utama keberhasilan hukum, maka sistem hukum Indonesia akan lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan yang berbasis pada nilai-nilai filsafat hukum menjadi langkah strategis menuju terwujudnya negara hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan arahan, inspirasi, dan bimbingan selama proses penyusunan jurnal ini. Dukungan dan penjelasan yang mendalam mengenai teori-teori keadilan dari Aristoteles, John Rawls, hingga Gustav Radbruch menjadi fondasi penting dalam memperkuat kerangka berpikir penelitian ini. Penulis juga menghargai kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka di kelas, yang mendorong pemahaman lebih luas tentang hubungan antara hukum dan moralitas. Tanpa arahan dan bimbingan tersebut, penyusunan jurnal ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, apresiasi tulus penulis sampaikan atas dedikasi dan perhatian yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yang telah memberikan dasar-dasar keilmuan hukum secara komprehensif, terutama dalam bidang filsafat, teori hukum, dan etika profesi hukum. Pemahaman dari berbagai mata kuliah yang telah diikuti memberikan perspektif luas mengenai bagaimana keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat bersinergi dalam sistem hukum nasional. Keterpaduan ilmu ini menjadi bekal penting dalam menulis dan menganalisis topik keadilan dalam putusan hakim di Indonesia. Penulis menyadari bahwa kontribusi akademik seluruh dosen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian ini. Dengan rasa hormat yang mendalam, penulis berterima kasih atas dedikasi para pendidik yang telah menanamkan nilai-nilai keilmuan dan integritas akademik.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, khususnya teman-teman satu kelas dalam mata kuliah Filsafat Hukum. Diskusi yang terbentuk selama perkuliahan dan kerja kelompok telah membantu memperkaya pandangan penulis mengenai penerapan asas keadilan dalam konteks hukum positif. Melalui perdebatan dan pertukaran gagasan, penulis belajar untuk melihat hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai refleksi nilai kemanusiaan. Interaksi tersebut memberikan dorongan intelektual untuk terus berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaan perspektif. Oleh sebab itu, penulis berterima kasih atas kebersamaan dan semangat kolaboratif yang sangat berharga selama proses pembelajaran.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan universitas serta sumber-sumber daring seperti Google Scholar dan Garuda Ristekbrin, yang telah menyediakan akses literatur akademik yang luas dan kredibel. Berkat ketersediaan referensi ilmiah tersebut, penulis dapat mengkaji berbagai jurnal dan buku hukum terbaru yang relevan dengan penelitian ini. Akses informasi yang terbuka menjadi faktor penting dalam menjaga validitas akademik dan ketepatan argumen dalam penulisan jurnal ini. Penulis sangat menghargai peran lembaga penyedia sumber ilmiah dalam mendukung pengembangan riset mahasiswa. Dengan dukungan literatur yang komprehensif, penelitian ini dapat disusun secara lebih mendalam dan terarah sesuai standar ilmiah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, dan doa selama proses penyusunan jurnal ini. Dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan yang membantu penulis tetap fokus dan bersemangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa dorongan dari mereka, proses penulisan mungkin tidak dapat berjalan dengan lancar dan konsisten. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi kebanggaan serta kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis menutup bagian ini sebagai bentuk penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan dalam keberhasilan penyusunan jurnal ini.

REFERENCES

- Adolf, H., & Chandrawulan, A. (2019). Pengantar filsafat hukum (Cet. ke-3). Keni Media.
- Andy Hermawan, Ravli Avdala Kahfi, Erwin Surya, Ulfatul Aini, & Risky Hidayat. (2024). Penerapan Metode RFM dengan Python dalam Segmentasi Pelanggan. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 1(3), 92–102. <https://doi.org/10.61132/jubid.v1i3.222>
- Arifin, R., Wulandari, C., Muliadi, M., Utari, I. S., & Munandar, T. I. (2023). A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6(2), 159–181. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>
- Asis, L. F. (2023). KONSEP KEADILAN: PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 1(02), 184–191. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160>
- Dian Pratama, A. (2020). KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS. *JURNAL THENGKYANG*, 4(1), 51–76. <http://jurnaltengkiang.ac.id>
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2023). Teori ilmu hukum. Prenada Media.
- Erwin, M. (2021). Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi). Rajagrafindo Persada.
- Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L. (2022). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. *CREPIDO*, 4(1), 23–29. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.23-29>
- Irawan, A., & Asneliwarni. (2024). Pengantar hukum di Indonesia: Asas dan teori hukum. Nafal Global Nusantara.
- Januri, J., & Lita, N. (2023). HAKEKAT KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02), 128–134. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2324>
- Kirom, S., & Nadin, A. (2023). Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15712>
- Leonardo. (2024). Filsafat Hukum Dalam Realisasi Prinsip Keadilan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–15.
- Musdin, R. (2023). Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Guctav Radbruch. *SIYASI Jurnal Trias Politika*, 1(2), 160–172. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>
- Prianto, Y., Ananda, H., & Nazhimah, S. (2024). Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern. *JHHP*, 5(1), 289–298. <https://doi.org/10.38035/jhhp>
- Rasjidi, L., & Rasjidi, L. S. (2019). Dasar-dasar filsafat dan teori hukum. Citra Aditya Bakti.
- Sabadina, U. (2025). PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (SUATU TELAAH TEORITIS DAN NORMATIF). *DESIDERATA LAW REVIEW*, 2(1), 3063–7821. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486869>
- Sidqi, A., & Manaf, S. S. (2023). FILSAFAT HUKUM DAN RELEVANSI PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. *JURNAL NALAR KEADILAN*, 3(2), 22–41.
- Sukmana, R. A., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). PARADIGMA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM NEGARA BERDASARKAN TEORI KEBENARAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 8(2), 17–32. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>

- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Surajiyo. (2018). KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 21–29.
- Try Hutama Hutabarat, D., Amanda Hidayat, Y., Amida, N., Yusuf, M., Khoiroh Rawi, M., Julianto, A., Sirait, Mm., Yogkismun Julianto, L., & Affandi, I. (2022). HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN DI TINJAU DARI FILSAFAT HUKUM Relationship of Law and Justice in Review from Legal Philosophy. *Nusantara Hasana Journal*, 1(10), 58–61.
- Wildan, A., Akmal, R., Syifa, S. N., & Zuhriah, E. (2025). A Review of John Rawls' Theory of Justice on the Implementation of Restorative Justice Through Penal Mediation in Indonesia. *QIYAS Jurnal Hukum Islam Dan Penelitian*, 10(2), 240–254.